

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA  
PAYAKUMBUH DALAM PENCEGAHAN PEDAGANG KAKI LIMA  
YANG MENGGUNAKAN BADAN JALAN**

***EXECITIVE SUMMARY***

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH:**

**ULFA SYAFITRI  
2010012111037**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 02/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 02/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Ulfa Syafitri  
NPM : 2010012111037  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh Dalam Pencegahan Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Badan jalan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.


Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Pembimbing) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

   
(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

  
(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

# PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PAYAKUMBUH DALAM PENCEGAHAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN BADAN JALAN

Ulfa Syafitri<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>  
Email: [syafitriulfa1606@gmail.com](mailto:syafitriulfa1606@gmail.com)

## ABSTRACT

*Based on the provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter 9 of Payakumbuh City Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Street Vendors, the use of roads for business premises, except those specified for scheduled and controlled locations of Street Vendors. Payakumbuh City is one of the cities in West Sumatra Province. The characteristic of Payakumbuh City is the street vendors who sell various culinary delights. Problem Formulation: 1) Has the Payakumbuh City Civil Service Police Unit played a role in preventing street vendors (PKL) from using the road? 2) What are the obstacles faced by the Payakumbuh City Civil Service Police Unit in preventing street vendors (PKL) from using the road? 3) What are the efforts made by the Payakumbuh City Civil Service Police Unit (Satpol PP) to overcome the use of roads by street vendors? This type of research uses a sociological juridical approach. Data sources, primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, document studies and qualitative data analysis. Research Results: 1) The role of the Payakumbuh City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in preventing street vendors who use their bodies. 2) The obstacles faced by the Payakumbuh City Civil Service Police Unit in preventing street vendors from using the road. 3) Efforts made by the Payakumbuh City Civil Service Police Unit to overcome the use of roads by street vendors.*

**Keywords:** *Street Vendors (PKL), Civil Service Police Unit (Satpol PP)*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, dan teratur.

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf 9 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan PKL yang melanggar dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk

berjualan seperti di titik jalan yang cukup rawan itu adalah:

1. Jalan Soekarno Hatta.
2. Jalan Jendral Soedirman.
3. Jalan Tan Malaka.
4. Jalan Ahmat Yani.
5. Jalan Ade Irma Suryani.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh dibuat dengan landasan hukum yang menelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan sehingga terciptanya kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Tujuan pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengurus ketenteraman dan ketertiban umum.

Ketertiban Umum wilayah Kota Payakumbuh menjadi sorotan publik karena adanya pelanggaran ketertiban umum seperti berjualan di area yang

tidak patut seperti badan jalan, trotoar, jembatan, terganggunya pejalan kaki dan pejalan raya lainnya yang tidak teratur atau kurangnya izin ataupun permasalahan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul : **PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PAYAKUMBUH DALAM PENCEGAHAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN BADAN JALAN.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh sudah berperan dalam pencegahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh sudah berperan dalam pencegahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan badan jalan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh untuk mencegah

Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data  
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Analisa Data  
Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam pencegahan Pedagang Kaki Lima(PKL) yang menggunakan badan jalan**

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Payakumbuh sebagai mana telah di tetapkan dalam Pasal 38 Ayat (7) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Pidana adalah Setiap Orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (a), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah).

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dinilai sangat penting dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menegakan adaptasi atau kebiasaan baru di Kota Payakumbuh. Penerapan adaptasi atau kebiasaan baru menjadi fokus utama pada saat ini.

Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010

tentang pedagang malam, dimana pelaku usaha di bidang kuliner dan pedagang kaki lima hanya boleh dilakukan pada jam operasional pedagang dimulai dari pukul 17:00 sampai 05:00 WIB, seluruh lokasi yang telah ditentukan harus bersih dari peralatan tenda-tenda, gerobak dan peralatan lainnya jika jam operasionalnya telah habis.

Upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Payakumbuh oleh Pemerintah dilakukan sebagai upaya penataan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertib. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh telah menetapkan lokasi atau kawasan untuk kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima untuk berjualan.

Penempatan lokasi tempat kegiatan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan Daerah tentang Tata Ruang Kabupaten/Kota. Tempat atau lokasi pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersifat permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi atau tanda yang menandakan Batasan jumlah Pedagang Kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh.

#### **B. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dony Prayuda Kasat Satpol Pp & Damkar. Dalam penataan ditemui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala berasal dari:

##### **1. Faktor Internal**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kendala-kendala yang menjadi kendala Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf 9 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia.
- b. Sarana dan Prasarana.

##### **2. Faktor Esternal**

Terdapat dua factor eksternal yang menjadi kendala-kendala penertiban pedagang kaki lima yaitu:

- a. Kurangnya Penataan Tempat.
- b. Komunikasi yang Kurang baik.

#### **C. Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dony Prayuda Kasat Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh menyatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar untuk Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Payakumbuh.
2. Pengawasan Dan Pembinaan.
3. Melakukan Sosialisasi ulang.
4. Melakukan Patroli Secara Rutin.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam pencegahan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan badan jalan sudah berperan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menata dan menertibkan Pedagang Kaki Lima yang melakukakn aktifitas berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan jual beli atau tempat yang menjadi fasilitas umum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan:
  - a. Faktor Internal
    - 1) Sumber Daya Manusia.
    - 2) Sarana dan Prasarana.
  - b. Faktor Eksternal
    - 1) Kurangnya Penataan Tempat.
    - 2) Komunikasi Yang Kurang Baik..
3. Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh dalam mencegah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan badan jalan:
  - a. Menetapkan standar untuk pengendalian Pedagang Kaki Lima(PKL) Kota Payakumbuh.
  - b. Pengawasan dan Pembinaan.
  - c. Melakukan sosialisasi ulang
  - d. Melakukan patroli secara rutin.

#### **B. Saran**

1. Agar seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh lebih giat menegakkan ketertiban masyarakat Kota Payakumbuh dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Payakumbuh mengenai tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.
2. Agar seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Payakumbuh lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Payakumbuh.
3. Agar Pemerintahan Kota Payakumbuh melakukan penataan tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan sangat signifikan supaya tidak ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merasa di rugikan oleh peraturan yang telah di buat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku- Buku**

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Utranto, L. S., 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

##### **C. Sumber lainya**

Agustinus Pandiangan, Abdul Kadir, Yurial Arief Lubis, 2021, *Peranan Satuan Polisi Pramong Praja dalam Menerbitkan Bangunan Liar: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintah*.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dan ucapan terima kasih juga kepada para sebagai pihak sebagai berikut :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua Bagian HTN, bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Penasehat akademik, Ibu Deswita Rosra S.H., M.H
4. Para penguji yaitu Ibu Nurbeti S.H., M.H dan Ibu Dr. Mayestati S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.